

RETRIBUSI – TEMPAT – REKREASI - OLAHRAGA

2011

PERDA NO.7, LD.2011/NO.7, 12 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA DI KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa tempat rekreasi dan olahraga merupakan salah satu potensi yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya sehingga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berguna bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga perlu disesuaikan;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang undang Nomor 15 Tahun 2004, , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991;
 - Menerangkan tentang Retribusi, Pengawasan, Insentif Pemungutanpenyidikan;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 23 Juli 2011;
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Retribusi Tanda Masuk dan Penggunaan Fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 Nomor 16 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur mengenai struktur dan besarnya tarif parkir pada tempat rekreasi dan olah raga